

# PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Defanti Putri Utami  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-mail: [defantiputri02@gmail.com](mailto:defantiputri02@gmail.com)

Finza Khasif Ghifarani  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-mail: [ghifarani.29@gmail.com](mailto:ghifarani.29@gmail.com)

**Abstract:** Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman in forming a *sakinah mawaddah warahmah* family. In the study of Islamic law studies in Indonesia, there is a discussion about mixed marriages. In the classical *fiqh* understanding, when faced with the term mixed marriage, the paradigm that emerges is interfaith marriage. Along with the development of the times and technology at this time, mixed marriages are not only limited to religious differences, further than that there are also mixed marriages due to differences in citizenship. Furthermore, this paper will discuss further about mixed marriages in Indonesia from the perspective of Islamic law and positive law with all the problems that arise as a result of mixed marriages.

**Key word:** *Mixed Marriages, religious differences, differences in citizenship*

## Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam konsepsi hukum di Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukum secara nasional, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seiring

---

<sup>1</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," dalam *Yudisia*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016), hlm. 413.

dengan perkembangan zaman, perkembangan masalah yang terjadi di Indonesia juga semakin kompleks, khususnya pada masalah perkawinan. Berbagai jenis permasalahan perkawinan menarik untuk diperbincangkan karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukannya.<sup>2</sup>

Pada praktiknya, dalam perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus dimana suami istri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya ditaati.<sup>3</sup>

Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tentang definisi perkawinan campuran: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.<sup>4</sup>

Pada saat ini, perkawinan campuran tidak hanya melibatkan pasangan yang berbeda agama, melainkan juga berbeda kewarganegaraan. Sehingga praktik perkawinan campuran diklasifikasikan dalam dua kategori: (1) perkawinan campuran karena perbedaan agama dan (2) perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik perkawinan campuran telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama saja. Dari sisi hukum, perkembangan ini menarik untuk dikaji. Bahwa sebuah ketentuan lahir untuk memberikan jawaban atas postulat-postulat perkawinan campuran

---

<sup>2</sup> Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam,” dalam Jurnal *Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 206.

<sup>3</sup> M. Kholis Al Amin, “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia,” dalam Jurnal *Al-Abwal*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2016), hlm. 212.

<sup>4</sup> Rahmat Fauzi, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia,” dalam *Soumatera Law Review*, Vol. 1 No. 1 (April 2018), hlm. 156.

yang sudah tidak asing lagi terjadi pada masyarakat muslim di Indonesia.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perkawinan campuran di Indonesia, diantaranya:

1. M. Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia", *Al- Ahwal*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2016), hlm. 211-220. Tulisan dalam jurnal ini hanya membahas tentang perkawinan campuran beda agama dan beda kewarganegaraan, tidak membahas lebih jauh mengenai dampak yang terjadi akibat perkawinan campuran tersebut.
2. Laurensius Mahamit, "Hak dan Kewajiban Suami istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, (Jan-Maret 2013), hlm. 12-25. Tulisan dalam jurnal ini secara khusus membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran, tidak membahas lebih jauh mengenai dampak lain yang terjadi akibat perkawinan campuran.
3. Rahmat Fauzi, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *Soumatera Law Review*, Vo. 1, No. 1, (April 2018), hlm.153-175. Tulisan dalam jurnal ini hanya membahas tentang dampak yang terjadi pada anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan, tidak membahas lebih jauh mengenai aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dalam masalah perkawinan campuran.

Selanjutnya yang membedakan tulisan ini dengan penelitian terdahulu adalah tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengurai tentang aturan yang mengatur masalah perkawinan campuran dan berbagai persoalan yang muncul akibat terjadinya perkawinan campuran di Indonesia dalam sub bahasan yaitu: (1) Hukum perkawinan campuran dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam; (2) Perkembangan hukum perkawinan campuran di Indonesia; (3) Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran dan (4) Dampak terhadap anak akibat perkawinan campuran.

## **Hukum Perkawinan Campuran: Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam**

---

<sup>5</sup> M. Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," hlm. 212.

Manusia dengan jenis laki-laki dan jenis perempuan akan menimbulkan rasa saling tertarik satu sama lainnya untuk hidup bersama merupakan kodrat alam. Hal seperti ini merupakan salah satu faktor pendorong, sehingga dua orang yang berlainan jenis ini akan melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang bersifat sakral dan sangat penting dalam masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajah dan berlangsung sampai sekarang. Adapun berbagai hukum perkawinan yang berlaku saat itu sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam. dalam konteks ini merupakan budaya bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sampai saat ini;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI) S. 1933 nomor 74. Namun aturan ini sudah di atur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga sekarang tidak berlaku lagi;
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan hukum dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan aturan ini sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Bagi orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku

---

<sup>6</sup> Laurensius Arliman S, “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” dalam *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4 No. 2, (Maret 2019), hlm. 291.

hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya;

- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo), berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW). Termasuk dalam golongan ini adalah orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.<sup>7</sup>

Pada tahun 1973, disusun RUndang-Undang Perkawinan yang di dalamnya juga memuat perkawinan campuran. Pada masa ini, banyak kasus perkawinan campuran karena perbedaan agama mencuat. Dalam RUndang-Undang Perkawinan tersebut dikatakan bahwa “Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan”. Rumusan ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ormas-ormas itu menentang keras terhadap kelonggaran perkawinan karena perbedaan agama. Mereka menilai bahwa hal itu berlawanan dengan doktrin agama Islam. Peristiwa ini berujung pada ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>8</sup>

Dari pemamparan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran di Indonesia memiliki makna yang lebih luas, yakni mencakup perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Selanjutnya penulis akan membahas lebih detail mengenai perkawinan campuran yang terjadi karena perbedaan agama dan yang terjadi karena perbedaan kewarganegaraan.

### **A. Perkawinan Campuran Beda Agama**

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas

---

<sup>7</sup> Aristoni dan Junaidi Abdullah, “4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelusik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi,” dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2016), hlm. 83-84.

<sup>8</sup> M. Kholis Al Amin, “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia,” hlm. 215.

walaupun di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan, sebut saja tentang perkawinan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut padahal dalam realitas sosial kemasyarakatannya Indonesia yang banyak agama, artinya Negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara melainkan ada 5 (lima) agama yang telah diakui yaitu : Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Salah satu asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain.<sup>10</sup>

Dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 dinyatakan tentang hukum perkawinan perbedaan agama sebagai berikut:

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*

<sup>9</sup> Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” dalam *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2, (April-Juni 2013), hlm. 133.

<sup>10</sup> Fitria Agustin, “Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni 2018), hlm. 47-48.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita musyrik. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Selanjutnya pernikahan beda agama apabila dilihat dari Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lain yang mengaturnya, adalah sebagai berikut:

No	Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	Isi	Keterangan
1	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu	Tidak boleh seorang Muslim menikah dengan cara atau menurut agama Nasrani atau sebaliknya. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama.
2	Kompilasi Hukum Islam Pasal 4	Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam.	Seorang Muslim tidak sah pernikahannya bila dilakukan di menurut hukum agama lain. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama.

<sup>11</sup> Nurcahaya,Mawardi dan Srimurhayati, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Hukum Islam*, Vol. XVIII No. 2, (Desember 2018), hlm. 143.

3	Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c	<p>Dilarang melangsungkan perkawinan:</p> <p>- Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;</p> <p>- Seseorang yang tidak beragama Islam.</p>	Dilarang menikahi Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama.
4	Kompilasi Hukum Islam Pasal 44	Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang tidak beragama Islam.	Tegas dilarang adanya pernikahan beda agama.

Selain dari masalah hukum perkawinan beda agama, apabila dikaji lebih jauh menggunakan aspek sosial, perkawinan beda agama akan menimbulkan banyak akibat. Baik bagi hubungan antara suami istri, maupun bagi anak yang mereka lahirkan. Diantara akibat yang timbul dari perkawinan campuran beda agama adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri (hak istri terhadap nafkah dan harta bersama).
2. Anak yang dilahirkan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya saja.

<sup>12</sup> M. Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," hlm. 217.



3. Hak kewarisan (karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi).
4. Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga (Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas).

Boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dilangsungkan menurut agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada aturan hukum dari masing-masing agama yang mengatur. Karena pada prinsipnya kelima agama yakni; agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha, menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama dikecualikan pada suatu hal tertentu dapat diperbolehkan namun dalam hal perbedaan agama tersebut, kedua belah pihak harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara agama mana yang akan menjadi pilihan untuk dilangsungkan perkawinannya. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama di Indonesia untuk itu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan menurut hukum yang berlaku berdasarkan pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, secara tegas Hukum Perdata Islam yang berkembang di Indonesia pada akhirnya mengatur tentang larangan terhadap pelaksanaan perkawinan campuran karena perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas keabsahan di Indonesia.

### **B. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan**

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," hlm. 143.

<sup>14</sup> Rahmat Fauzi, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia," hlm. 153.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan secara tegas aturan tentang perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, yakni bagi warganegara Indonesia untuk merujuk pada pasal 57-62 Undang-Undang tersebut. Agar perkawinan ini dapat dilangsungkan, pasal 60 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:<sup>15</sup>

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut menganut beberapa asas dalam pelaksanaan perkawinan. Asas-asas tersebut juga berlaku bagi perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Adapun asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan ada yang menyebutkan sebagai berikut : <sup>16</sup>

- a. *Asas perkawinan terdaftar*, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama yang sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan.
- b. *Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal*, perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu, tidak mengenal batas waktu. Perkawinan yang bersifat sementara bertentangan dengan asas ini, jika juga dilakukan maka perkawinan itu batal.
- c. *Asas kebebasan berkehendak*, perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara seorang pria dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. *Asas pencatatan perkawinan*, setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan.

---

<sup>15</sup> M. Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," hlm. 217-218.

<sup>16</sup> Marsella, "Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran," dalam *Mercatoria*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2015), hlm.180-181.

- e. *Asas monogami terbuka*, perkawinan itu hanya dibolehkan dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk kawin lagi dengan perempuan lain.
- f. *Asas kematangan jiwa*, perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa yaitu sudah genap 21 tahun, tetapi apabila sebelum 21 tahun mereka akan melangsungkan perkawinan, batas umur minimal bagi wanita dan pria adalah 19 tahun.
- g. *Asas mempersulit perceraian*, asas ini ada hubungannya dengan tujuan perkawinan kekal, dan kebebasan untuk kawin. Asas ini menuntut kesadaran pihak-pihak untuk berpikir dan bertindak secara matang dan dewasa sebelum melangsungkan perkawinan. Sekali perkawinan dilangsungkan, sulit untuk dilakukan perceraian, karena perkawinan itu kekal.
- h. *Asas keseimbangan*, suami-istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga istri sebagai ibu rumah tangga. diantara keduanya suami-istri tidak ada yang satu mempunyai kedudukan diatas dibawah yang lainnya.

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi warga negara yang akan melangsungkan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan di antaranya memerlukan surat keterangan perkawinan dari kedutaan atau negara yang bersangkutan, paspor, dan juga pernyataan sumpah sehingga dapat diterbitkan kutipan akta nikah (*excerpt of marriage of religious affair*). Dengan demikian, kajian perkembangan hukum perdata di Indonesia pun dalam soal perkawinan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian bagi warga negaranya.<sup>17</sup>

### **Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia**

Perkembangan hukum merupakan fakta yang tidak bisa dihindari karena perkembangan merupakan suatu keniscayaan. Ia

---

<sup>17</sup> M. Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," hlm.218.

berjalan beriringan dengan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali aspek hukum perkawinan. Oleh karena itu, rumusan hukum perkawinan juga harus mampu memberikan suatu nilai yang tidak terlepas dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>18</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara. Hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, hukum agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan peraturan mengenai perkawinan campuran. Perkawinan campuran sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan diatur dengan *Koninklijke Besluit* Tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23. Peraturan ini disebut *Regeling OP de Gemengde Huwelijken* (RGH) yang dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran. Pasal 1 RGH mendefinisikan bahwa perkawinan campuran sebagai “Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Sedangkan dalam Pasal 2 RGH menyebutkan bahwa, “Seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama itu belum putus, maka si perempuan tunduk kepada hukum hukum yang berlaku untuk suaminya, baik hukum publik maupun hukum sipil”.<sup>19</sup>

Jadi konkritnya perkawinan campuran menurut undang-undang ini adalah: 1) Seorang pria Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita Warga Negara Asing; dan 2) Seorang wanita Warga Negara Indonesia kawin dengan pria Warga Negara Asing. Definisi dari Pasal 1 GHR sangat luas jangkauannya, tidak hanya membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antara warga negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia dan perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Dengan adanya pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan itu, maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan (bumi putra dan timur asing) atau berlainan agama (Islam dan Kristen) tapi sama-sama Indonesia, tidak termasuk

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Marsella, “Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran,” hlm. 177.

perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan, tapi menurut GHR adalah merupakan perkawinan campuran.<sup>20</sup>

Dalam hal terjadi perkawinan campuran, dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan disertai dengan perkembangan paradigma masyarakat, maka istilah perkawinan campuran tidak lagi sebatas perkawinan beda agama, melainkan juga perkawinan beda kewarganegaraan. Lebih lanjut, perkembangan hukum perkawinan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan adanya rumusan-rumusan pasal-pasal dengan aturan yang jelas, keadilan dengan melindungi hak-hak wanita dan warga negara, serta memberikan nilai kemanfaatan atau kemaslahatan bagi masyarakat Muslim Indonesia, semuanya adalah suatu bentuk dan langkah perlindungan terhadap masyarakat Indonesia melalui usaha positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Dengan prespektif sosial dan perubahan dan perpaduan antara postulat hukum, nilai agama, dan kondisi masyarakat Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran di Indonesia memiliki makna yang lebih luas, yakni mencakup perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.<sup>21</sup>

### **Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Campuran**

Setelah dilangsungkannya sebuah pernikahan, kedua belah pihak suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang sangat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya.

---

<sup>20</sup> Laurensius Arliman S, "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," hlm. 292.

<sup>21</sup> M. Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," hlm. 218-219.

Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.<sup>22</sup>

Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dipikul selama perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 Ayat 1);
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Ayat 2);
- c) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 Ayat 3);
- d) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33);
- e) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya (Pasal 34 Ayat 1);
- f) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Ayat 2) dan
- g) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 34 Ayat 3).

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut Hukum Perkawinan Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII, pasal 77 sampai dengan pasal 84. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang

<sup>22</sup> Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, (Oktober 2019), hlm. 144.

<sup>23</sup> Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," dalam *Sumatera Law Review*, Vol. 2 No. 2, (November 2019), hlm. 302.

berlaku yaitu pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>24</sup>

## **Dampak Terhadap Anak Akibat Perkawinan Campuran**

### **A. Dalam Perkawinan Beda Agama**

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal sangat penting dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara, jadi dalam perkawinan beda agama yang menjadi boleh atau tidaknya tergantung pada ketentuan agamanya.<sup>25</sup>

Selanjutnya bila dikaji lebih jauh, dampak yang muncul akibat terjadinya perkawinan campuran beda agama, salah satunya adalah pada anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya saja.<sup>26</sup>

Anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram. Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim dianggap tidak sah, karena pembolehan laki-laki menikah selain dengan wanita muslimah hanya kepada wanita ahli kitab. Saat ini disepakati tidak ada lagi ahli

---

<sup>24</sup> Laurensius Mahamit, "Hak dan Kewajiban Suami istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia," dalam *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1, (Jan-Maret 2013), hlm. 23.

<sup>25</sup> Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," hlm. 207.

<sup>26</sup> M. Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," hlm. 217.

kitab, karena hampir setiap orang menyatakan diri sebagai pemeluk agama tertentu.<sup>27</sup>

Demikian pula jika dilihat dari sudut pandang hukum waris Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam, ini diatur dalam Pasal 171 Poin c Kompilasi Hukum Islam. Namun, apabila pewaris tidak beragama Islam sedangkan ahli warisnya Islam atau sebaliknya, maka tetap ahli waris itu mendapatkan bagian warisan dari pewaris tersebut dengan alasan karena adanya hubungan darah, ini diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>28</sup>

Selain dari permasalahan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan beda agama serta melihatnya dalam hukum waris Islam, tentu antara anak dan orang tua tidak terlepas dari masalah perwalian. Perwalian anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki yang beragama Islam dengan wanita yang beragama selain Islam menjadi tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan bapaknya. Jika sang anak adalah seorang wanita, maka ketika ia akan menikah maka ayahnya sah untuk menjadi wali nikahnya. Jika ia memilih agama selain Islam, maka perwaliannya tidak lagi ada pada bapaknya. Jika ia wanita maka wali nikahnya tidak bisa diwakilkan kepada ayahnya karena perbedaan agama antara keduanya. Perwalian bagi anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama selain Islam hanya dikuasakan kepada ibunya saja. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>29</sup>

## **B. Dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan**

Akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam pasal 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59

---

<sup>27</sup> Fitria Agustin, “Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia,” hlm. 51.

<sup>28</sup> Ahmad Zahid Hakespelani, “Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Perwalian dan Kewarisan,” dalam *Adliya*, Vol. 9 No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 76.

<sup>29</sup> Fitria Agustin, “Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia,” hlm. 51-52.



Ayat (1) undang-undang ini. Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak yaitu: anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata dari ayahnya.<sup>30</sup>

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan. Seiring berjalannya waktu undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam masalah perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan, sebelum diterbitkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Indonesia masih memakai Undang-Undang No.62 Tahun 1958 yang menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Sedangkan setelah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 di undangkan, maka Indonesia menganut sistem Kewarganegaraan Ganda. Dimana anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran diberi dwi-kewarganegaraan oleh negara sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu anak diberi kebebasan untuk memilih sendiri kewarganegaraan mana yang akan dia pilih.<sup>32</sup>

Hal ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa apabila terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak," dalam *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1, (Februari 2019), hlm. 449.

<sup>31</sup> Rahmat Fauzi, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia," hlm. 156-157.

<sup>32</sup> Veronica Katili, "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," dalam *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 1, (Januari-Maret 2013), hlm. 120.

<sup>33</sup> Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak," hlm. 450.

## Penutup & Kesimpulan

1. Pada saat ini, praktik perkawinan campuran diklasifikasikan dalam dua kategori: (1) perkawinan campuran karena perbedaan agama dan (2) perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Selanjutnya mengenai aturan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah bagi perkawinan beda agama secara tegas Hukum Perdata Islam melarang terhadap pelaksanaan perkawinan campuran karena perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas keabsahan di Indonesia, dan bagi perkawinan beda kewarganegaraan diatur dalam Pasal 56-62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur secara khusus, karena dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama, tidak ada bedanya.
3. Dampak yang terjadi pada anak akibat perkawinan campuran beda agama adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya saja, selanjutnya berdampak pada masalah perwalian dan kewarisan. Sedangkan dampak yang terjadi pada anak akibat perkawinan beda kewarganegaraan adalah berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d Tentang Kewarganegaraan RI Anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Zahid Hakespelani, "Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Perwalian dan Kewarisan", *Adliya*, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2015.
- Aristoni dan Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi", *Yudisia*, Vol. 7, No. 1 Juni 2016.
- Fitria Agustin, "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 Juni 2018.

- Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 Oktober 2019.
- Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1 Februari 2019.
- Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2 April-Juni 2013.
- Laurensius Arliman S, "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 2 Maret 2019.
- Laurensius Mahamit, "Hak dan Kewajiban Suami istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1 Jan- Maret 2013.
- Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Sumatera Law Review*, Vol. 2, No. 2 November 2019.
- Marsella, "Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran", *Mercatoria*, Vol. 8, No. 2 Desember 2015.
- M. Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia", *Al-Abwal*, Vol. 9, No. 2 Desember 2016.
- Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2015.
- Nurchaya, Mawardi dan Srimurhayati, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Islam*, Vol. XVIII, No. 2 Desember 2018.
- Rahmat Fauzi, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1 April 2018.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 Desember 2016.

Veronica Katili, “Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia,” *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1 Januari-Maret 2013.